



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah $\pm 38.067,70$ km² dengan penduduk pada Tahun 2012 berjumlah $\pm 2.691.623$ jiwa terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Buton yang mempunyai luas wilayah $\pm 2.681,22$ km² dengan penduduk pada Tahun 2012 berjumlah ± 321.027 jiwa terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dan 242 (dua ratus empat puluh dua) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Berdasarkan hasil kajian teknis yang telah dilakukan dapat dikatakan layak untuk ditingkatkan menjadi Kabupaten Buton Tengah terlepas dari Kabupaten Buton (induk) namun sebagai daerah otonom baru masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah seperti masalah rentang kendali mengingat saat ini masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Gu dan Kecamatan Mawasangka Timur, masih merasa jauh dari pusat ibu kota di Pasarwajo. Setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan ke pusat pemerintahan harus mengeluarkan biaya dan waktu yang cukup

banyak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

banyak sehingga menjadi kurang efisien dan efektif. Kendala geografis ini juga dapat diminimalkan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi sehingga pemantauan terhadap kondisi wilayah tetap dapat dilaksanakan.

Wilayah Kabupaten Buton Tengah sangat berpotensi untuk dikembangkan padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau. Padi ladang merupakan komoditas yang dapat diandalkan di wilayah Kabupaten Buton Tengah selama ini, seperti di Kecamatan Mawasangka yang memiliki luas area panen 10 Ha untuk tanaman padi ladang dengan total produksi ± 9 ton padi ladang. Kemudian di Kecamatan Gu memiliki luas area untuk tanaman jagung seluas 1.900 Ha dengan total produksi ± 537 ton jagung dan untuk tanaman ubi kayu luas area yang dimiliki oleh Kecamatan Gu adalah 2.679 Ha sehingga total produksinya sebesar ± 11.258 ton ubi kayu. Kemudian untuk luas area untuk pohon kapuk di Kecamatan Gu seluas 56,25 Ha dengan total produksinya mencapai ± 480 ton kapuk. Untuk tanaman kakao luas area tanaman yang dimiliki oleh Kecamatan Gu seluas 32 Ha dengan total produksinya mencapai ± 390 ton kakao.

Di wilayah Kabupaten Buton Tengah banyak ditemui pohon Palm Agel, di mana serat kayu Agel tersebut bisa dibuat tali yang dirangkai untuk dibuat sebagai berbagai cendera mata seperti tas tangan. Di mana tas tangan yang terbuat dari serat Agel tersebut saat ini menjadi salah satu cendera mata khas Sulawesi Tenggara.

Potensi laut yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Buton Tengah yaitu potensi perikanan dan budi daya rumput laut yang produksinya mencapai $\pm 13.966,34$ ton.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Tengah ini adalah aspal yang sudah dieksplorasi dan dieksploitasi sejak jaman Belanda merupakan tempat kedua dunia atas temuan adanya aspal alam setelah Trinidad. Keberadaan aspal Buton menjadi dana alternatif utama bagi pembangunan konstruksi jalan di seluruh Indonesia bahkan dunia.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 09/DPRD/2008 tanggal 10 Mei 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Buton Tengah;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 8/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Buton Tengah;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 9/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah;
- d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 10/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Buton Tengah;
- e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 11/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Calon Kabupaten Buton Tengah;
- f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 12/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah/Sarana Prasarana Kepada Calon Kabupaten Buton Tengah;
- g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 10/DPRD/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Persetujuan Penetapan Penempatan Ibukota dan Cakupan Wilayah Calon DOB Kabupaten Buton Tengah dan Calon DOB Kabupaten Buton Selatan;
- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 19/DPRD/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Calon Ibu Kota Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Tengah;
- i. Keputusan Bupati Buton Nomor: 148 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten Buton Tengah;
- j. Keputusan Bupati Buton Nomor: 149 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Buton Tengah;
- k. Keputusan Bupati Buton Nomor: 150 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah;

1. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- l. Keputusan Bupati Buton Nomor: 151 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dana Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Buton Tengah;
- m. Keputusan Bupati Buton Nomor: 152 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Calon Kabupaten Buton Tengah;
- n. Keputusan Bupati Buton Nomor: 153 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah/Sarana dan Prasarana Yang Berada Dalam Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah;
- o. Keputusan Bupati Buton Nomor: 415 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah;
- p. Keputusan Bupati Buton Nomor 416 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Buton Tengah;
- q. Keputusan Bupati Buton Nomor: 417 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Pada Calon Kabupaten Buton Tengah;
- r. Keputusan Bupati Buton Nomor: 418 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah/Sarana dan Prasarana Yang Berada Dalam Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah;
- s. Surat Bupati Buton Nomor 135/2197 tanggal 6 Mei 2014, perihal Usul Penempatan Ibukota dan Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah dan Calon Kabupaten Selatan;
- t. Keputusan Bupati Buton Nomor: 357 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Lokasi Calon Ibukota dan Persetujuan Pelepasan Kecamatan yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Tengah dan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Selatan;
- u. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Buton Tengah;

v. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- v. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Tengah;
- w. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 136/3056 tanggal 6 Juni 2008, perihal Usul Pembentukan Daerah Otonom Baru;
- x. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 358 Tahun 2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Tengah; dan
- y. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 356 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 358 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Buton Tengah.

Pembentukan Kabupaten Buton Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Lakudo, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Gu, dan Kecamatan Sangia Wambulu. Kabupaten Buton Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan ±958,31 km² dengan penduduk ±115.698 jiwa pada Tahun 2012 dan 77 (tujuh puluh tujuh) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Tengah sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Tengah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Buton Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lakudo adalah Desa Metere, Desa Lolibu, Desa Wajogu, Desa Moko, Desa Mone, Desa Matawine, Kelurahan Lakudo, Kelurahan Wanepa Nepa, Desa Nepa Mekar, Kelurahan Boneoge, Desa Madongka, Desa Wara, Desa One Waara, Desa Teluk Lasongko, dan Desa Wongko Lakudo.

Huruf b

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mawasangka Timur adalah Desa Bonemarambe, Desa Wambuloli, Desa Lagili, Desa Bungi, Desa Wantopi, Desa Inulu, Desa Lasori, dan Desa Batubanawa.

Huruf c

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mawasangka Tengah adalah Desa Morikana, Desa Lantongau, Kelurahan Lakorua, Desa Lanto, Desa Lalibo, Desa Langkomu, Desa Watorumbe, Desa Watorumbe Bata, Desa Katukobari, dan Desa Gundu Gundu.

Huruf d

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mawasangka adalah Kelurahan Watolo, Kelurahan Mawasangka, Desa Oengkolaki, Desa Banga, Desa Tanailandu, Desa Polindu, Desa Kanapa Napa, Desa Terapung, Desa Wasilomata II, Desa Wasilomata I, Desa Matara, Desa Balobone, Desa Napa, Desa Wakambangura, Desa Kancebungi, Desa Gumanano, Desa Air Bajo, Desa Wakambangura II, dan Desa Dahiango.

Huruf e

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Talaga Raya adalah Desa Kokoe, Desa Talaga Besar, Desa Talaga Dua, Kelurahan Talaga Satu, Desa Liwulompona, Desa Pangilia, dan Desa Wulu.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf f

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Gu adalah Desa Bantea, Desa Lakapera, Desa Walando, Kelurahan Watulea, Kelurahan Bombonawulu, Desa Waliko, Desa Wakea Kea, Desa Rahia, Desa Wadiabero, Desa Kamama Mekar, Desa Lowu Lowu, dan Desa Kolowa.

Huruf g

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sangia Wambulu adalah Desa Baruta Lestari, Kelurahan Tolandona, Desa Doda Bahari, Desa Baruta, Desa Baruta Analalaki, dan Desa Tolandona Matanaeo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Buton setelah terbentuknya Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan adalah mencakup wilayah Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Kapuntori, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Buton, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, Bupati Muna, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, dan Gubernur Sulawesi Tenggara yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Buton Tengah khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Buton Tengah dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Buton Tengah diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Buton.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Buton Tengah untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buton dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Buton dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buton yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Buton Tengah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Buton Tengah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Buton Nomor : 416 Tahun 2010 dan Nomor : 417 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2009 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor : 10/DPRD/2010 dan Nomor : 11/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 356 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.